

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT.X Batam ini dalam rangka efisiensi perusahaan yang merujuk pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan kejadian/fakta yang ada karena PT.X Batam ini pada dasarnya melakukan perpindahan perusahaan ke luar negeri yaitu Malaysia, hal ini tentu membuat para pekerja PT.X Batam melakukan aksi mogok kerja. Oleh karena itu perpindahan perusahaan keluar negeri yang dilakukan PT.X Batam ini tentu tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat perpindahan perusahaan di PT.X Batam dilakukan dengan cara perundingan bipartit terlebih dahulu oleh pihak pekerja non serikat maupun serikat pekerja dengan pihak pengusaha, karena tidak mencapai kesepakatan maka digugat ke pengadilan hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Dihubungkan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja, para pekerja harus mendapatkan perlindungan secara ekonomis dan perlindungan secara sosial karena untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur relokasi antar daerah di wilayah Indonesia. Jika perusahaan pindah ke luar negeri, itu berarti sama saja dengan tutup perusahaan. Seharusnya Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur lebih rinci tentang relokasi/perpindahan perusahaan.
2. Seharusnya pihak perusahaan lebih memperhatikan kembali perlindungan terhadap tenaga kerja secara sosial yang sudah mengabdikan lebih dari 20 tahun di perusahaan yang mengakibatkan ketidakpastian karena setelah di PHK pekerja tersebut akan kalah saing dengan angkatan kerja yang masih muda.